

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan teknologi memberikan dampak besar bagi sebagian sektor kehidupan, dalam kehidupan modern segala hal yang dahulu dilakukan dengan cara konvensional kini dijalankan dengan mudah. Kemudahan ini dicapai dengan adanya penggunaan teknologi diikuti dengan keahlian dari manusia yang senantiasa ingin berkembang dan maju. Kemajuan teknologi berdampak pada efisiensi waktu dan tenaga, sehingga jika dikomparasi bahwa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berdampak pada produktivitas manusia yang meningkat secara signifikan dan berbanding terbalik dengan tenaga dan waktu yang harus mereka habiskan dalam melakukan kegiatan produksi.

Memasuki tahun 2020 kita telah menginjak pada era industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan fase revolusi teknologi yang mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup yang sebelumnya. Prinsip dasar revolusi industri 4.0 adalah menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Perkembangan teknologi yang pesat akan mendorong perubahan perilaku masyarakat, dan peningkatan kebutuhan akan mendorong berubahnya dan terciptanya peluang bisnis dan pekerjaan baru.

Perkembangan ilmu pengetahuan telah berimbas pada kemajuan teknologi yang dikembangkan ke dalam berbagai sektor kehidupan. Keadaan ini

membuat manusia tidak dapat lepas dari penggunaan teknologi yaitu internet. Pada awalnya penggunaan internet hanya sebatas untuk mengirimkan *electronic mail*, serta dimanfaatkan oleh militer dengan bekerjasama dengan universitas maupun lembaga penelitian untuk memberikan ide maupun gagasan yang dirasa memberikan manfaat bagi perkembangan militer pada masa itu. Sedangkan pada masa kini, pemanfaatan media internet sudah mulai masuk ke sektor lain dalam kehidupan manusia termasuk pada sektor perdagangan yang kini berbasis internet (Sumargono,2011:1-2).

Peluang bisnis baru telah tercipta dan didorong kemajuan dunia bisnis dengan adanya internet. Perkembangan ini disadari oleh para pebisnis dan memanfaatkannya untuk mengembangkan dan mempermudah transaksi bisnis melalui internet. Penggunaan internet dalam proses berbisnis akan terus mengalami perkembangan. Mulai dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis, pemasaran, penjualan, hingga pelayanan pelanggan. Internet juga akan mendukung komunikasi dan kerja sama global antara karyawan, konsumen, penjual, dan rekan bisnis yang lainnya. Selain itu, internet juga memungkinkan orang dari suatu organisasi atau lokasi yang berbeda dapat bekerja sama sebagai satu tim virtual untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan memelihara produk atau pelayanan. Sehingga pada masa kini mulai banyak bermunculan sistem perdagangan yang berbasis internet, dikenal dengan istilah "*E- Commerce*".

*E-Commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk - produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis (Laudon,2009). Media yang dapat

digunakan dalam aktivitas *e-commerce* adalah *world wide web* internet. Sehingga aktivitas jual beli tidak lagi secara konvensional dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli, cukup dengan media internet dan perangkat keras berupa computer atau telepon genggam (*Handphone*) kita sudah bisa melakukan transaksi. Berkat kemajuan teknologi lah Sistem ini memberikan kita kemudahan dan efisiensi waktu serta tenaga, serta kemudahan dalam menjangkau pasar global.

Transaksi *E-Commerce* hampir sama dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional. Tidak ada transaksi tanpa adanya perjanjian antar pihak dan sepakat dalam sebuah perikatan. Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak adalah perjanjian jual beli yang dikenal dengan kontrak elektronik. Kontrak elektronik atau *electronic contract*, merupakan perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer cased information system*) (Makarim, 2005:254).

Perlu kita garis bawahi bahwa penggunaan sistem elektronik terdapat dua hal mendasar yang harus diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan hasil temuan dan cipta karya dari manusia yang tentunya memiliki kelemahan-kelemahan dalam sistem teknis. Kedua, perkembangan teknologi membawa perubahan besar pada dinamika kehidupan dan menciptakan kegiatan baru, begitu pula terciptanya perbuatan hukum baru, akan tetapi hukum belum bisa secara menyeluruh mengantisipasi hal tersebut sehingga belum adanya kepastian hukum secara menyeluruh (Atip dan Latifulhayat, 2002:4).

Walau terkesan mudah dan lebih efektif, melihat kelemahan dari bertransaksi elektronik berpeluang menimbulkan banyak kendala yang harus dihadapi bagi pihak-pihak pelaku bisnis, mulai dari penipuan, pemerasan hingga terjadi penyelewengan aturan yang tercantum dalam ketentuan KUHPerdara pada bagian perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Para pihak harus memastikan bahwa transaksi mereka sah menurut hukum. Sahnya suatu perjanjian meliputi ketentuan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hal yang sederhana namun bisa berakibat serius adalah sulitnya mengetahui kecakapan hukum dari pihak yang melakukan transaksi sebab di dunia global kita tidak tau pasti siapa subjek hukum yang kita hadapi.

Dalam transaksi *E-Commerce* lingkup subjek hukumnya begitu luas. Secara praktis kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali, bahkan anak-anak yang secara hukum tergolong kedalam subjek dibawah umur pun dapat melakukan kegiatan transaksi jual beli *e-commerce*. Tidak ada batasan usia bagi pihak yang akan melakukan transaksi *e-commerce*. Mereka pun memiliki kedudukan yang setara baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha.

Luasnya cakupan subjek dalam transaksi *E-Commerce* berdampak pada sulitnya memastikan siapa orang yang kita ajak melakukan transaksi. Transaksi *online* tidak jarang banyak pengusaha atau wirausahawan muda yang terbilang masih remaja bahkan anak-anak sudah pandai dalam menjalankan transaksi *online*. Kita ketahui bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan

hukum akan senantiasa memberikan akibat hukum bagi para pihak, sehingga segala hal yang dilakukan tentu dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.

Bila mengulas kembali bahwa banyak pihak dalam transaksi yang masih berusia remaja bahkan anak-anak dan terbilang belum cakap hukum. berdasarkan survey PayPal, Pelaku *E-Commerce* di Indonesia saat ini masih didominasi oleh kaum remaja, pelaku *E-Commerce* yang berusia 21-30 tahun mencapai 42%. Selanjutnya, penjual berumur 31-40 tahun sebanyak 38%, dan usia 41 tahun ke atas sebanyak 11%. Bahkan dalam survey terdapat sekitar 9% penjual berusia dibawah 20 tahun, masih berstatus pelajar dan mahasiswa (PayPal:2019).

Hasil survey memaparkan bahwa tidak sedikit pelaku dalam *E-Commerce* yang masih dibawah usia 20 tahun. Ketika dihadapkan dengan usia dewasa dan kecakapan hukum seseorang ditinjau dari KUHPerdara maka hal ini dapat dikatakan melanggar ketentuan peraturan perundangan terkait syarat sah suatu perjanjian yang menyangkut kecakapan hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Dunia bisnis memang tidak mengatur begitu detail mengenai subjek yang boleh melakukan transaksi, sebab dalam dunia bisnis semua bebas melakukan transaksi selama ada kesepakatan dari para pihak. Kebebasan ini mungkin tidak dapat kita pandang sebelah mata, sebab bila kita kaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata maka ketika seseorang melakukan perjanjian dengan seseorang yang belum cakap hukum hal ini akan berakibat hukum sebuah perjanjian itu dapat dibatalkan sehingga akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.



Kemungkinan lain ketika terjadi ketidak sesuaian barang yang dikirimkan oleh pihak yang belum cakap hukum pada saat diperjanjikan maka pihak yang telah cakap hukum tidak dapat menggugat maupun menyalahkan pihak yang belum cakap hukum, hal inilah menjadi problematika dalam praktik transaksi *online*.

Namun hal ini juga berkaitan dengan kekaburan arti dari sebuah perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pada ketentuan pasal tersebut menimbulkan penafsiran ganda. Definisi yang tercantum tidak jelas, karena pada menyatakan setiap kegiatan dapat disebut dengan perjanjian. Kemudian tidak ada kalimat yang memunculkan gambaran kesepakatan atau asas konsensualitas (Salim H.S, 2008:160). Ketidak jelasan definisi di dalam rumusan ini dapat memberikan penafsiran berbeda atas aturan hukum yang berlaku. Asas legalitas memberikan dukungan berupa kepastian hukum pada perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Dengan adanya rumusan tersebut menjadikan suatu perbuatan sah dihadapan hukum, namun apabila pada rumusan tersebut menerangkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya kata sepakat yang jelas, tentu hal ini sangat berbeda dengan yang diharapkan. Rumusan Pasal yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara ini selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap sebab hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum (Setiawan,1987:49).

Salah satu kasus adalah penipuan yang dilakukan oleh siswa SMP, merupakan sindikat penipuan *online* yang ditangkap di Medan-Aceh. Kejadian ini dilakukan oleh empat anak di bawah umur. Sindikat penipuan ini salah satunya menipu putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Dalam perkara ini, modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan melakukan pelelangan barang-barang bermerk dengan harga mencapai jutaan rupiah melalui Instagram. Berawal dari adanya laporan polisi LP A nomor 508/IX/2020/BARESKRIM POLRI tanggal 8 September 2020, tersangka atas nama MAF dan kawan-kawan. Berdasarkan laporan polisi tersebut, penyidik melakukan profiling terhadap pemilik akun @luckycarsauction, polisi pun mendapati identitas dari para pelaku dan segera melakukan penangkapan di wilayah Aceh dan Medan dan terdapat 4 tersangka yang ternyata masih di bawah umur. Dalam kasus ini pihak kepolisian telah memiliki dua opsi untuk menindak para pelaku penipuan lelang barang secara online yang dilakukan oleh empat anak di bawah umur. Opsi pertama yang mungkin dapat ditempuh penyidik adalah memperlakukan para tersangka sesuai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), keempat tersangka di bawah umur itu diberikan pembinaan dan dikembalikan ke orang tuanya masing-masing dalam pengawasan POLRI. Atau opsi kedua yang dapat diambil adalah menggunakan *restorative justice* dalam memproses para tersangka. Artinya, pendekatan hukum dengan menjauhkan anak dari penjara serta akan berkoordinasi dengan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) setempat (Luxiana – detikNews, 2020)

Dari gambaran latar belakang diatas, timbul ketertarikan untuk menulis penelitian mengenai pengaturan subjek hukum dalam transaksi *online* dilihat dari perspektif hukum perdata khusus pada perjanjian, permasalahan ini perlu adanya aturan baru yang mengatur berkaitan masalah yang diangkat sebagai bentuk legalitas hukum yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi *online* sebab selama ini terjadi kekosongan norma hukum yang berimbas pada hilangnya hak bagi konsumen dalam melakukan trnsaksi dalam transaksi *online*.

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas menarik perhatian untuk mengadakan penelitian dan menganalisis mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli *online* / *E-Commerce* serta dampak yang ditimbulkan, maka dilakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS SUBYEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* / *E-COMMERCE* DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam melakukan penenlitian yang di ajukan, permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam melakukan transaksi online masih banyak kendala yang dihadapi para pihak dalam bertransaksi yakni tidak memenuhi syarat subjektif sahnya suatu perjanjian
2. Terdapat persoalan mengenai keabsahan perjanjian yang terjadi antara subjek yang tidak cakap hukum.



3. Terdapat kekhawatiran bahwa konsumen tidak akan mendapatkan ganti kerugian terhadap kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari adanya ketidakcakapan hukum dari pelaku usaha
4. Barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang ditampilkan pada iklan.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan diatas, maka Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah ini perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu terkait pengaturan subjek hukum dalam transaksi *online* serta akibat hukum transaksi *e-commerce* yang dilakukan anak dibawah umur.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan subjek hukum dalam transaksi *online* / *e-commerce* ditinjau dari Hukum perdata ?
2. Bagaimana akibat hukum transaksi *e-commerce* yang dilakukan anak dibawah umur?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan subjek hukum dalam transaksi *online / e-commerce* ditinjau dari Hukum perdata
2. Untuk mengetahui akibat hukum transaksi *e-commerce* yang dilakukan anak dibawah umur

### 1.6 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
  - b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam penelitian.
  - c. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai pengaturan subjek hukum dalam transaksi *e-commerce* berperspektif pada Hukum Perdata
  - d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya pengaturan hukum bagi subjek transaksi *e-commerce* dari perspektif Hukum Perdata
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang pengaturan subjek dalam transaksi *e-commerce* dari perspektif Hukum Perdata.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan penelitian khususnya bidang hukum perdata.

